

Hukum Mengonsumsi Rokok Elektrik dan Bahan-Bahan Berbahaya dalam Alquran (Melalui Pendekatan Ushul Fiqih)

Ririn Adrida

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

ABSTRAK

Rokok elektrik merupakan cara baru pada masa kekinian dalam menghilangkan candu dari rokok konvensional. Banyak kalangan menggunakan rokok elektrik, dengan alasan lebih aman, tidak berbahaya, dan bahkan dapat menstimulasi dan mensugesti untuk tidak merokok dengan rokok konvensional. Masalah yang ada, ternyata rokok elektrik mempunyai banyak efek samping, baik untuk kesehatan dan juga bagi perekonomian pengkonsuminya. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), dengan pendekatan normative, dan teori Ushul Fiqih. Secara normative, digunakan ayat-ayat Alquran dalam menelaah pengkonsumsian rokok elektrik, sedangkan secara teori, digunakan teori *mashlahah mursalah* dan teori *sad zari'ah*. Hasil penelitian: Ayat-ayat Alquran berkenaan dengan ayat konsumsi: Ayat-ayat Alquran berkenaan dengan ayat konsumsi, diklasifikasikan kepada dua hal. Klasifikasi pertama, ayat Alquran mengenai perintah untuk mengonsumsi sesuatu yang halal dan baik, klasifikasi kedua tentang pengharaman merusak diri, dan boros. Klasifikasi pertama, terdapat dalam QS. Al-A'raf/7:157; QS. Al-Baqarah/2:219; QS. Al-An'am/6:141. Klasifikasi kedua, terdapat dalam: QS. al-Isra'/17:26-27; QS. Al-Baqarah/2:219; QS. An-Nisa'/4:29 dan QS. Al-Baqarah/2:195. Hukum mengonsumsi rokok elektrik dan bahan-bahan berbahaya melalui pendekatan ushul fiqih. Teori *mashlahah mursalah* dan teori penemuan hukum dengan menggunakan *sad zari'ah*. Berbagai penelitian mengenai rokok elektrik ditemukan efek samping bagi penggunaannya, baik itu efek negatif bagi tubuh manusia yang dapat mengganggu kesehatan mulut, paru-paru dan efek kecanduan yang ditimbulkan, juga ada efek lainnya berupa sifat boros, karena mengonsumsi rokok elektrik. Secara teori *mashlahah mursalah*, maka kemashalahatan yang dapat dijadikan pedoman adalah kemashalahatan secara umum, dan tidak bertentangan dengan dalil Alquran dan hadis, sedangkan dalam mengonsumsi rokok elektrik tidak ditemukan adanya kemashalahatan, bahkan merugikan dan merusak. Tinjauan teori *mashlahah mursalah*, mengonsumsi rokok elektrik adalah haram. Teori *sad zari'ah* adalah penghindaran suatu mudharat yang ditimbulkan dari suatu perkara, mengonsumsi rokok elektrik awalnya untuk kesenangan semata, berubah menjadi sesuatu yang dapat merusak jiwa dan harta, maka dalam tinjauan *sad zari'ah* mengonsumsi rokok elektrik dan bahan-bahan berbahaya adalah perbuatan haram, sehingga tidak boleh dilakukan.

Kata Kunci: Hukum, Konsumsi, Rokok Elektrik, Bahan-Bahan Berbahaya Alquran Ushul Fiqih

A. PENDAHULUAN

Vape atau rokok elektrik sedang populer, sehingga tidak jarang terlihat dalam tongkrongan banyak terlihat masyarakat melakukan *vaping* (merokok dengan teknologi elektrik). Merokok dengan *vaping* maka biaya merokok lebih terkendali, selain itu kesehatan lebih terjaga, apabila dibandingkan dengan rokok biasa. Mengonsumsi atau menggunakan rokok elektrik, berbeda dengan merokok dengan menggunakan tembakau.

Penggunaan bahasa lain selain rokok elektrik adalah rokok elektronik, hal ini seperti yang dituliskan Direktorat Pengawas Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Disebutkan bahwa rokok elektronik, adalah bagian dari suatu alat yang digunakan sebagai mengubah zat-zat kimia menjadi suatu bentuk uap sehingga dapat dialirkan ke paru-paru manusia dengan menggunakan tenaga listrik (Direktorat Pengawas Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, 2017: 10).

Terdapat dua jenis rokok, rokok yang menggunakan bahan utamanya adalah tembakau, yang dikenal dengan istilah rokok model konvensional, dan ada rokok elektrik yang menggunakan alat tertentu, dengan zat cair yang diolah sedemikian rupa sehingga menjadi uap. Rokok tembakau, telah terdapat fatwa mengenai status hukumnya, sedangkan mengonsumsi rokok elektrik dan bahan-bahan berbahaya, sepanjang pengetahuan sangat jarang dibahas, sehingga dibutuhkan penelitian mengenai status hukumnya, dalam pendekatan ayat-ayat Alquran, atau yang lazim dikenal dengan istilah tafsir tematik.

Di antara fatwa yang mengatur tentang rokok, terdapat dalam Keputusan Ijtima` Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Ketiga Tahun 2009 tentang Hukum Merokok. Dijelaskan pada bagian “Deskripsi Masalah”, rokok adalah bagian dari satu industri yang turut menyokong perekonomian di Indonesia, hanya saja di sisi lainnya, rokok menurut fatwa ini mempunyai akibat yang dapat membahayakan kesehatan yang sifatnya *dharar*, dan jelas mempunyai akibat dalam terjadinya pemborosan dalam sisi perekonomian (*israf*).

Dijelaskan di dalam fatwa, hukum merokok tidak ada keterangan yang tegas secara khusus baik di dalam Alquran maupun hadis Nabi Muhammad SAW, sehingga bermunculanlah ijtihad terkait dengan rokok, yang mana mempunyai banyak *khilafiah* (perbedaan pendapat) dalam menghasilkan hukum *istinbat al-ahkam* mengenai hukum rokok itu.

Ijtima` Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Ketiga Tahun 2009 tentang Hukum Merokok ada menjelaskan, bahwa hukum merokok adalah makruh dan haram (*khilaf ma baina al-makruh wa al-haram*). Dijelaskan di antara bentuk keharamannya pada tiga bagian, yakni

merokok di tempat umum; merokok yang dilakukan oleh anak-anak; dan merokok yang dilakukan oleh wanita hamil.

Dasar penetapan keharaman rokok dalam fatwa tersebut berdalil dengan dua ayat Alquran, yakni QS. Al-A`raf/:157; dan QS. Al-Isra’/26-27. Satu Hadis Nabi Muhammad SAW, dan tiga buah kaidah fikih, masing-masing dicantumkan di bawah ini: (Yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Alquran), mereka itulah orang-orang yang beruntung. (QS. Al-A`raf/7:157).

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. 27. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.” (QS. Al-Isra’/17:26-27).

Hadis Nabi Muhammad SAW dari Riwayat Ibnu Majah:

حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنِ خَالِدِ التَّمِيمِيُّ أَبُو الْمُعَلِّسِ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى
بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

“Telah menceritakan kepada kami hamba tuhannya ibn Khalid an-Numairi Abu al-Mughallis, telah menceritakan kepada kami Fudhail ibn Sulaiman, telah menceritakan kepada kami Musa ibn `Uqbah, telah menceritakan kepada kami Ishaq ibn Yahya ibn al-Walid, dari `Ubadah ibn ash-Shamit, bahwasanya Rasul SAW telah memutuskan, bahwa tidak boleh membuat mudharat kepada diri sendiri dan tidak boleh membuat mudharat kepada orang lain.” (H.R. Ibnu Majah).

Kadiah Fikih 1:

الضَّرْرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ.

“Kemudhratan itu ditolak semaksimal yang memungkinkan (A. Djazuli, 2007: 10).

Kaidah Fikih 2:

الضَّرُّ يُزَالُ.

“Kemudhratan itu dihilangkan (Abdurrahman ibn Abu Bakar As-Suyuthi, 1403: 83; Imam Tajuddin `Abdul Wahhab ibn `Ali ibn `Abdul Kafi As-Subki, 1991: 51; dan Syekh Zainul `Abidin ibn Ibrahim ibn Nujaim, 1980: 85).

Kaidah Fikih 3:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا.

“Hukum itu tergantung dengan adanya *illat* atau tidaknya (Imam Tajuddin `Abdul Wahhab ibn `Ali ibn `Abdul Kafi As-Subki, 1991: 190).

Selain mendalilkan dengan setiap sumber di atas, fatwa ini juga menjadikan beberapa penjelasan dari delegasi yang hadir, seperti ulama Mesir, Yordania, Yaman, dan Syria, bahwa merokok di negara-negara tersebut telah ditegaskan hukumnya adalah haram. Terdapat juga hasil dari Rapat Koordinasi MUI tentang masalah Merokok yang telah diselenggarakan di Jakarta pada tahun 2008, dan menyepakati merokok adalah perbuatan yang dapat menimbulkan *mudharat*, di samping terdapat ada manfaatnya.

Uraian di atas mengenai hukum merokok, adalah dalam jenis rokok tembakau, dalam kajian yang diangkat adalah tentang merokok elektronik, yang merupakan satu bentuk kegiatan atau aktivitas merokok dengan metode atau cara kekinian, yakni dengan menggunakan alat yang biasanya terbuat dari nikel atau besi putih, dengan beragam bentuknya. Aktivitas merokok dengan rokok elektrik tidak menggunakan tembakau, tapi menggunakan satu jenis zat cair (*liquid*) tertentu, yang telah diolah sedemikian rupa, sehingga dapat menghasilkan aroma dan rasa yang cukup menarik, di antaranya rasa dan aroma jenis buah-buahan, dan aroma lainnya, semisal aroma coklat, kopi dan lain sebagainya.

Masih menurut WHO, peredaran rokok elektrik telah *booming* pada tahun 2014 silam, dan diprediksi rokok ini mempunyai variasi hingga mencapai 466 variasi merek, dan banyak sekali aset dana yang beredar dalam bisnis rokok elektrik ini. Rokok elektrik, kian berkembang cukup pesat, dan sasaran konsumen utamanya adalah di kalangan remaja (Direktorat Pengawas Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, 2017: 10). Peredarannya pun

tak luput telah sampai merambah ke Indonesia, dan ini terbukti dengan menjamurnya pusat penjualan, baik *online* maupun toko-toko yang menjual rokok elektrik ini.

Rokok elektrik secara umum mempunyai tiga elemen utama, batrai; pemanas logam (*atomizer*); serta katrid berupa zat cair yang merupakan zat kimia. Banyak istilah yang digunakan dalam merokok elektrik ini, mulai dari “*vape; personal vaporize (PV); e-cigs; vapor; electrosmoke; green cig; smartcigarette*”, (Direktorat Pengawas Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, 2017: 10) dan lain sebagainya, sedangkan proses melakukan aktivitas merokok dikenal dengan istilah *vaping*.

Secara teknisnya, merokok dengan menggunakan *vape* atau rokok elektrik ini, dilakukan dengan cara pembakaran dengan media kapas, yang dililitkan ke suatu kawat tertentu, yang dilakukan pemanasan kawat dengan menggunakan batrai yang dapat dicharge atau diisi ulang. Hasil pembakaran dari lilitan kawat dengan kapas yang telah disiramkan dengan zat cair ini, menghasilkan asap yang dapat dihirup oleh penggunanya, dan bagi pengguna biasanya mendapatkan sensasi rileks dan lainnya, ini merupakan bentuk persepsi dari pengguna rokok elektrik.

Terkesan merokok dengan cara elektrik ini lebih memudahkan dan mempunyai efek lebih ringan dibandingkan dengan merokok menggunakan zat tembakau sebagai bahan dasarnya. Hanya saja, sesuai dengan banyaknya penelitian, ternyata mengkonsumsi dengan menggunakan rokok elektrik tergolong bagian dari kegiatan yang membahayakan, hal ini dilihat dari beberapa sebab, di antaranya adalah dari alat yang digunakan, serta proses yang menghasilkan asap dari merokok dengan menggunakan rokok elektrik tersebut.

Direktorat Pengawas Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif ada menjelaskan dampak kesehatan ketika mengkonsumsi rokok elektrik ini, di antaranya: Resiko pajanan (Kementerian Pendidikan Nasional, 2016: 1104) dari kandungan cairan (*e-liquid*) dan *aerosol* (uap), ini meliputi beberapa hal, yakni: Komposisi berbagai larutan berbeda-beda dan tidak terstandar; Kadar nikotin; Kadar *propylene glycol* dan *glycerol*; Kadar perisa (*flavoring*); Kandungan lain rokok elektronik, meliputi: logam; *karbonil; tobacco-specific nitrosamines* (TSNAs); *diethylene glycol* (DEG); Resiko adiksi nikotin (Direktorat Pengawas Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2017: 19-28).

Kandungan cairan (*e-liquid*) dan *aerosol* (uap) yang tidak terkontrol dan mempunyai komposisi yang tidak jelas dapat menyesatkan penggunanya (Direktorat Pengawas Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2017: 19-20). Kadar nikotin atau dengan rumus kimianya $C_{10}H_{14}N_2$ ini merupakan senyawa, sifatnya

toksik dan sangat kuat serta kompleks. Sifat dari senyawa ini atau prototipikalnya adalah agonis pada reseptor kolinergik nicotinic, yang dapat merangsang neuron sehingga menghalangi transmisi sinaptik, dan sangat berbahaya (Direktorat Pengawas Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2017: 19-20).

Rokok elektronik mengandung *propylene glycon* dan *vegetable glycerin/glycerol* yang disingkat dengan PG/G. Efek dari zat ini dapat memberikan kontribusi dalam masalah kesehatan secara akut dan juga kronis, seperti asma, sesak dada, penurunan fungsi paru-paru, iritasi pernapasan, menyebabkan keringnya kerongkongan, nyeri otot dan banyak efek samping lainnya (Direktorat Pengawas Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2017: 24). Bahkan perisa (*flavoring*) yang terdapat dalam jenis zat cair yang digunakan mempunyai efek samping *bronchiolitis, obliteransi*, penyakit hati yang sangat serius, dan lain sebagainya (Direktorat Pengawas Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2017: 25). Efek negatif dari rokok elektrik lainnya adalah dengan mengkonsumsi rokok elektrik dapat menjadi jalan atau gerbang masuk penyalahgunaan obat-obatan terlarang, karena mengkonsumsi rokok elektrik dapat menyebabkan kecanduan atau adiksi (Direktorat Pengawas Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2017: 27). Sungguh banyak sekali efek negatif yang ada dalam mengkonsumsi rokok elektrik dari segi medis.

Melihat efek negatif yang sangat banyak dari mengkonsumsi rokok elektrik dengan menggunakan alat *vape*, Afiana, dkk., menjelaskan dalam salah satu Seminar Nasional Unimus (Universitas Negeri Semarang), dengan judul artikel “*Rokok Elektrik dan Rokok Konvensional Merusak Alveolus Paru*” (<https://prosiding.unimus.ac.id/index.php/semnas/article>. Diakses 11/03/2022). Salah satu bahaya yang mengancam kesehatan dengan melakukan *vaping* (merokok elektrik) adalah dapat merusak Alveolus Paru. Afiana, dkk., dengan mengutip hasil penelitian dari FDA pada tahun 2009 menjelaskan, dalam rokok elektrik atau rokok elektronik mempunyai racun dan karsinogen yang dapat merusak jaringan paru. Kutipannya sebagai berikut: Banyak penelitian rokok elektrik sepertinya menjanjikan sebagai suatu alternatif pengganti rokok tembakau yang lebih aman, namun pada kenyataannya tidaklah demikian. Pada tahun 2009 FDA mensponsori penelitian untuk mengevaluasi rokok elektronik dan menemukan bahwa rokok elektronik masih mengandung nitrosamine tembakau tertentu (TSNA) dan diethylene glycol (DEG) yang diketahui menjadi racun dan karsinogen (Direktorat Pengawas Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, 2017: 10).

Selain mempunyai banyak efek negatif dari segi bahan-bahan kimia ari proses mengkonsumsi rokok elektrik ini, terdapat hal berbahaya lainnya dari segi agama, ketika melakukan *vaping* ini. di antaranya adalah bahan dasar yang digunakan dalam penggunaan *vape* itu, yakni kapas yang sifatnya sementara dan harus terus menerus dipakai. Ada berbagai macam tulisan di bungkus kapas yang biasa digunakan, ada yang bertuliskan *bacon* ada juga yang tidak. Menjadi permasalahannya, kalau dilihat di wikipedia, bahwa kata *bacon* adalah sesuatu yang berasal dari babi, oleh sebab itu, kapas yang digunakan masyarakat itu yang jelas tertulis kata *bacon*, pastinya bercampur dengan zat babi.

Terkait dengan efek positif dari mengkonsumsi rokok elektrik, terdapat dalam salah satu hasil penelitian dari Direktorat Pengawas Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang berjudul *Rokok Elektronik di Indonesia*. Dijelaskan ada isu dari efek positif dari merokok elektrik dibandingkan dengan rokok konvensional, hanya saja banyak kritik yang ada terhadap penelitian tersebut, yang menyatakan mengkonsumsi rokok elektrik aman. Ulasannya sebagai berikut:

Isu bahwa rokok elektronik lebih aman dibandingkan rokok konvensional perlu dijustifikasi. Memang terdapat artikel ilmiah oleh Mc. Neill, et.all., tahun 2015 berjudul *E-cigarettes: an evidence updat – A report commissioned by Public Health England* yang mengklaim aman 95 % rokok elektronik. Namun setelah ditelusuri, pada artikel tersebut tidak ada eviden yagn disajikan hanya sekedar estimasi (*withot citing any specific evidence*). Studi tersebut kemudian banyak dikritik beberapa peneliti di antaranya Stanton Glantz dan Barehem tahun 2017 (Direktorat Pengawas Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2017: 30).

Intinya, mengkonsumsi rokok elektronik memang tidak mempunyai dasar mempunyai efek positif, karena memang terdapat banyak efek negatif, dan bahkan lebih buruk apabila dibandingkan dengan mengkonsumsi rokok konvensional dengan menggunakan tembakau.

Permasalahan mengkonsumsi rokok elektrik dan bahan-bahan berbahaya mungkin telah banyak dijelaskan oleh pakar, seperti yang banyak dikutip oleh Direktorat Pengawas Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif dari berbagai rujukan. Penelitian ini ingin meneliti hukum mengkonsumsi rokok elektrik dan bahan-bahan berbahaya dalam tinjauan ayat-ayat Alquran yang dilakukan dengan tafsir tematik.

Sementara ini, terdapat beberapa ayat Alquran yang akan dijadikan objek kajian dalam penelitian tafsir tematik berkaitan dengan mengkonsumsi rokok elektrik dan bahan-bahan berbahaya. Secara tekstual, tidak terdapat ayat Alquran yang mengatur mengenai pengharaman atau larangan mengkonsumsi rokok elektrik dan bahan-bahan berbahaya,

hanya saja banyak terdapat di dalam Alquran ayat-ayat berkenaan dengan larangan mencelakakan diri, pengharaman pemborosan, larangan melakukan penzhaliman kepada diri sendiri dan orang lain, serta ayat-ayat berkenaan dengan pola hidup baik sesuai dengan panduan yang diterangkan oleh Allah SWT di dalam Alquran.

Ayat-ayat Alquran yang akan diteliti adalah: QS. Al-A`raf/7:157; QS. Al-Isra'/17:26-27; QS. An-Nisa'/4:29; QS. Al-Baqarah/2:195; QS. Al-Baqarah/2:219; dan lain sebagainya. Selain mensitir dan mengklasifikasikan ayat-ayat Alquran yang dapat dihubungkan dengan larangan secara tidak langsung dalam mengkonsumsi rokok elektrik dan bahan-bahan berbahaya, ayat tersebut akan dilihat tafsirannya oleh *mufassir* yang telah masyhur dalam kitab-kitab tafsir.

Karya Ahmad Musthafa al-Maraghi dalam kitab tafsirnya yang berjudul *Tafsir al-Maraghi*, karya Abu `Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakar al-Qurthubi dalam karyanya berjudul *al-Jami` li Ahkam Alquran wa al-Mubayyan lima Tadhammanah min as-Sunnah wa Aay Alquran*, karya al-Jalil al-Hafizh `Imaduddin Abi al-Fida' Isma`il ibn Katsir ad-Dimasyqi dalam kitab tafsirnya yang berjudul *Tafsir Alquran Al-`Azhim*, tafsir Al-Azhar karya H. Abdul Karim Amrullah, dan Tafsir al-Mishbah karya M. Quraisy Syihab.

Serta masih banyak karya tafsir lainnya yang dapat dijadikan pedoman dalam memahami ayat-ayat Alquran yang telah dipilih dalam melakukan pembahasan terkait dengan konsumsi rokok elektrik ini. Memperkaya kajian ini, dikutip tafsiran ayat dari karya ulama tafsir Indonesia seperti tafsir Al-Azhar karya H. Abdul Karim Amrullah, dan Tafsir al-Mishbah karya M. Quraisy Syihab.

Temuan sementara dari penelitian ini, bahwa hukum mengkonsumsi rokok elektrik adalah haram, karena dapat merusak diri, baik merusak kesehatan, mengganggu perekonomian, serta dapat mengganggu orang lain. Segi pendekatan Alquran, maka terdapat ayat-ayat Alquran yang melarang merusak diri sendiri, atau membunuh diri sendiri, sedangkan tindakan dari mengkonsumsi rokok elektrik adalah tindakan negatif yang mengarah kepada pengrusakan anggota tubuh, seperti paru-paru, mata dan mulut, serta masih banyak potensi buruk lainnya.

Allah SWT juga melarang hamba-Nya berlaku boros, karena tindakan boros dipersamakan dengan berteman dengan syaitan. Tindakan boros dari mengkonsumsi rokok elektrik dapat terlihat dari segi uang yang harus dikorbankan dalam membeli produk alat *vape*, peralatan *vape* seperti cairan, yang mahal harganya, padahal tidak mempunyai nilai positif sama sekali.

Temuan hukum dari segi pendekatan ushul fikih, dapat terlihat dari adanya pertentangan antara pengkonsumsian rokok elektrik dengan *maqashid asy-syari`ah*. Salah satu dari unsur *maqashid asy-syari`ah* adalah dari segi menjaga diri *hifzun nafs*, dan wajib hukumnya. Ketika tindakan seorang muslim merusak dirinya, baik kesehatan dan nyawanya, maka haram hukumnya, karena tujuan adanya syari`at salah satunya adalah menjaga jiwa. Menjaga jiwa atau nyawa berkait erat dan tidak dapat dipisahkan dengan menjaga kesehatan, sebab itu kegiatan dalam mengkonsumsi rokok elektrik merupakan perbuatan haram dari pendekatan ushul fikih, secara khusus yang terdapat dalam prinsip-prinsip *maqashid asy-syari`ah*.

Ayat Alquran tentang larangan membunuh diri terdapat dalam QS. An-Nisa'/4:29-30, sebagai berikut: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 30. dan Barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah." (QS. An-Nisa'/4:29-30).

Terdapat ayat Alquran mengenai larangan berbuat mubazir, seperti yang tercantum dalam QS. Al-Isra':/27, di bawah ini: "Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya." (QS. Al-Isra'/17:27)

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dikategorikan dalam jenis penelitian pustaka *library research*. Penelitian pustaka adalah jenis penelitian yang datanya didapatkan dari pustaka berupa sumber-sumber buku dan sejenisnya. Tidak diperlukan penelitian lapangan, karena bahan-bahan yang menjadi objek kajian dapat langsung diambil, dipahami, dirangkum, diklasifikasi dari sumber-sumber yang ada, berupa ayat-ayat Alquran, dan kitab-kitab tafsir, baik dari bentuk buku maupun dalam bentuk digital yang telah banyak dapat diakses saat ini.

C. PEMBAHASAN

Ayat-ayat yang memuat informasi tentang haram atau terlarangnya sesuatu umumnya lebih rinci, sedangkan ayat-ayat tentang kehalalan benda bersifat global. Analisis yang sering dikemukakan adalah bahwa jumlah barang yang diharamkan Allah swt sesungguhnya jauh lebih banyak dibanding dengan yang diharamkan. Jika Alquran memberikan rincian

tentang benda-benda yang halal, maka membuat Alquran kehilangan dimensi sistematis dan *mujmalnya*. Sedangkan barang yang diharamkan itu jumlahnya sedikit, maka adalah tepat jika Alquran merincinya. Hal ini juga membuat manusia mendapatkan informasi yang jelas dan tegas (Azhari Akmal Tarigan, 2015: 70).

Sungguh apa yang telah ditetapkan Allah SWT seperti yang terdapat di dalam Alquran adalah sebuah ketentuan yang penuh hikmah. Informasi halal yang bersifat global membuat Alquran memiliki fleksibilitas dan elastisitasnya. Pada titik inilah Alquran akan tetap relevan sepanjang zaman (Azhari Akmal Tarigan, 2015: 71).

Islam sebagai sumber kepercayaan mempunyai karakteristik yang membuatnya menjadi risalah Tuhan yang terakhir dan menjadi agama yang diridhai Allah untuk dunia dan seluruh ummat manusia sampai datangnya hari kiamat, dan membedakannya dengan agama-agama lain (Muhammad Yusuf Musa, 1988: 14). Sebab itu, dalam agama Islam seseorang dikatakan *mukallaf* bukan saja ia telah dewasa, tapi juga harus mempunyai akal, dan pepatah Arab ada dicantumkan:

الدين هو العقل لا دين لمن لا عقل لها.

“Agama itu adalah bagi orang yang berakal, maka tidak disebut orang itu beragama, kalau tidak berakal/ tidak menggunakan akal.”

Salim dalam bukunya *al-Madkhāl ilā Ṣaqāfah al-Islāmiyah* yang mengomentari tentang kekhasan Islam, paling tidak di dalam bukunya tersebut ada 6 hal yakni: 1). Bahwa Islam itu adalah agama yang umum untuk sekalian alam dan akan terus kekal sampai hari kiamat; 2). Kedua: Islam adalah agama yang menyeluruh dan sempurna; 3). Ketiga: Islam adalah agama yang sesuai dengan *fi-rah* manusia itu sendiri; 4). Keempat: Islam berkesesuaian dengan akal (tiada pertentangan antara ajaran Islam dengan akal); 5). Kelima: Islam adalah agama yang mudah; 6). Keenam: Islam adalah agama yang paling sempurna, yang telah Allah swt sempurnakan di antara agama sebelumnya (Muhammad Rosyad Salim, 1984: 210-211).

Menghukumi suatu permasalahan yang tidak terdapat dalam dalil yang *sharih* atau khusus mengatur mengenai suatu permasalahan, merupakan perkara yang cukup berat. Sumber utama dalam penemuan hukum yang lazim dilakukan adalah dengan cara menggali ayat-ayat Alquran dan teks hadis mengenai suatu hukum yang ada dan belum diijtihadkan oleh ulama sebelumnya, karena banyaknya permasalahan kekinian yang mengharuskan ulama yang ahli dalam bidang ilmu, termasuk ilmu ushul fikih dan kaidah ushul fikih mesti memberikan jawaban dan hukum (*istinbath al-ahkam*) dalam permasalahan itu.

Tidak setiap orang mampu dan boleh dalam melakukan ijtihad, karena banyak syarat dan kompetensi yang dimiliki, untuk dapat mengijtihadkan suatu hukum terhadap masalah tertentu. Tidak boleh perkara yang haram menjadi halal, atau sebaliknya, yang halal menjadi haram, akibat kelalaian dan kekeliruan, atau bahkan dikarenakan keinginan dan kepentingan dalam mendapatkan hukum dalam masalah tertentu. Inilah yang disinggung oleh Allah SWT dalam Alquran, sebagai peringatan untuk tidak tergesa-gesa dalam memberikan hukum.

“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara Dusta "Ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Tiadalah beruntung.” (QS. An-Nahl/16:116)

Segala sesuatu yang ada di dunia ini diciptakan oleh Allah SWT bagi manusia, dan menjadikan sarana dalam melakukan ketaatan, dan dalam rangka memudahkan hidup manusia. Hukum asal sesuatu itu adalah boleh, sehingga ada dalil atau petunjuk yang mengharamkannya. Penghalalan dan pengharaman sesuatu adalah hak Allah SWT sebagai *Syari`* (Pencipta *syari`at*), kemudian dengan adanya Rasul SAW dan ulama sebagai pewaris Nabi dalam memberikan rincian tentang hukum-hukum Allah SWT untuk diamalkan oleh setiap manusia di kehidupannya. Allah SWT berfirman mengenai dunia dan isinya yang diperuntukkan bagi manusia, sebagai berikut:

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah/2:29).

Islam mempunyai Alquran yang di dalamnya mengatur ketentuan dalam hidup manusia. Perkara kecil, hingga masalah besar ada di dalamnya. Perlu pemikiran yang baik, dan hati yang ikhlas untuk dapat menggali isi yang terkandung di dalamnya untuk dapat diamalkan dalam kehidupan di dunia. Sebab itu, diperlukan kehati-hatian, agar tidak salah dalam memahami sumber utama itu (Topaji Pandu Barudin, 2010: 21). Ayat-ayat Alquran yang dijadikan dalil dan rujukan dalam memberikan kesimpulan hukum terhadap pengkonsumsian rokok elektrik secara khusus tidak ada, dan ini dimaklumi karena Allah SWT dalam firman-Nya di dalam Alquran hanya sedikit sekali menjelaskan secara rinci teknis mengenai perkara-perkara tertentu.

Ayat-ayat yang menjelaskan cukup rinci masalah tertentu yang dimaksudkan misalnya ayat mengenai hutang piutang dan warisan. Selain itu, ayat-ayat Alquran memberikan sinyalemen atau garis-garis panduan secara umum (*mujmal*) sebagai pedoman dan dalil rujukan oleh ulama untuk dapat melakukan *istinbath al-ahkam* terhadap permasalahan umat.

Kecuali pengharaman terhadap pengkonsumsian beberapa jenis makanan yang berulang disebutkan dalam Alquran, seperti haramnya memakan bangkai, darah, daging babi, dan setiap sembelihan yang tidak menyebutkan nama Allah SWT sewaktu dilakukan penyembelihannya. Allah SWT ada menyebutkan dalam QS. Al-An`am/6:38, ayatnya di bawah ini:

“Dan iadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.” (QS. Al-An`am/6:38)

Al-Qurthubi menafsirkan lafaz *ma farrathna* dengan dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, dimaksudkan dalam ayat *ma farrathna fi al-kitab min syai`i*, yakni mengenai segala (hal berkaitan dengan makhluk) telah tertulis di *al-lauh al-maufuz*, karena setiap yang telah tertulis, itulah taqdir yang terjadi (di dunia) (Abdullah ibn `Abdul Muhsin at-Turki, 2006: 371). Penafsiran yang kedua adalah Allah SWT menyatakan tidak meninggalkan/ *ma tarakna* sesuatu dari perkara agama, kecuali telah ditunjuki dalilnya dalam Alquran, adakalanya dalil-dalil itu *mubayyanah* dan *masyruhhah*, dan adakanya bersifat *mujmalah*, , baik melalui *ijma`*, *qiyas*, atau melalui *qiyas* yang ditetapkan melalui ayat-ayat Alquran.

Adanya perintah Allah SWT agar mengkonsumsi sesuatu yang *halalan thayyiban*/halal lagi baik, sesuai dengan ayat QS. Al-A`raf/7:157. Ayat QS. Al-A`raf/7:157, memberikan pemahaman dalam hukum *a`in*/ benda, yakni halal dan haram. Ciri-ciri dari yang halal adalah *ath-thayyibat*/ baik, sedangkan haram adalah *al-khaba`its*/buruk. Dalil ini sebagai bagian yang menerangkan dan menguatkan tentang lafaz ayat Alquran *ma farrathna* dalam QS. Al-An`am/6:38 sebelumnya. Tapi, diperlukan ayat-ayat *munasabah* lainnya, untuk lebih memperinci masalah makanan. Karena dalam ayat QS. Al-A`raf/7:157 masih bersifat umum/ *mujmal*, diperlukan ayat *mubayyin* untuk menerangkan lebih rinci yang dimaksudkan oleh ayat yang umum/ *mujmal* itu.

Ayat-ayat yang *munasabah* sekaligus sebagai *mubayyin* terhadap QS. Al-A`raf/7:157, tentang jenis-jenis atau macam-macam makanan yang diharamkan, di antaranya: 1). QS. Al-Baqarah/2:173; 2). QS. Al-Maidah/5:3; 3). QS. Al-An`am/6:145; 4). QS. An-Nahl/16:115. Terjemahan ayat dari keempat surat, dicantumkan di bawah ini:

QS. Al-Baqarah/2:173

“Sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah tetapi. Siapa saja dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya, dan tidak (pula)

melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Baqarah/2:173).

QS. Al-Maidah/5:3

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka siapa saja terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Maidah/5:3)

QS. Al-An`am/6:145

“Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Siapa saja yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-An`am/6:145)

QS. An-Nahl/16:115

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, tetapi siapa saja yang terpaksa memakannya dengan tidak Menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. An-Nahl/16:115).

Apabila dikomperatifkan antara keempat ayat di atas, yakni 1). QS. Al-Baqarah/2:173; 2). QS. Al-Maidah/5:3; 3). QS. Al-An`am/6:145; 4). QS. An-Nahl/16:115. Penulis mengklasifikasikannya dalam beberapa hal, yakni: 1). Surat dan nomor ayat Alquran, 2). Lafaz pengharaman yang digunakan, 3). Diharamkan secara *`ain/* benda, 4). Penyebutan status *a`in/* benda, 5). Diharamkan secara niat penyembelihan, 6). Diharamkan secara

perlakuan, 7). Lafaz penyebab kebolehan, 8). Syarat dan batasan kebolehan, 9). Ketentuan hukum bagi pelaku, 10). Lafaz penutup ayat. Rincian dari 10 klasifikasi yang telah ditentukan dicantumkan, dan komperatif/ perbandingan dari keempat surat ayat Alquran yang dipilih mengenai pengharaman jenis makanan tertentu.

Hukum Mengonsumsi Rokok Elektrik dan Bahan-Bahan Berbahaya Melalui Pendekatan Ushul Fiqih

Memberikan temuan hukum terhadap masalah mengonsumsi rokok elektrik dan bahan-bahan berbahaya dari segi pendekatan Ushul Fiqih termasuk dalam perkara yang harus dilakukan secara hati-hati. Kajian Ushul Fiqih terdapat beberapa metodologi *istinbat al-ahkam*, ada dikenal dengan *mashlahah mursalah*, dan yang kedua *sad zari`ah*. Kedua metodologi ini dijadikan alat dalam membedah masalah mengonsumsi rokok elektrik dan bahan-bahan berbahaya.

Memberikan ketentuan hukum terhadap perilaku yang telah massif dilakukan oleh masyarakat tentang pengonsumsi rokok elektrik, adalah merupakan suatu perkara yang tidak dapat diduga. Adakalanya masyarakat akan senang hati dan mudah dalam mengikuti aturan atau ketentuan dari *istinbat al-ahkam* yang telah dicantumkan dalil-dalil rujukan sebagai sandarannya itu, dan kerap terjadi pengabaian dari masyarakat. Sifullah ada menyebutkan, empat faktor yang menjadi penyebab enggan atau menyimpangnya masyarakat dari pengamalan hukum, pertama adalah dikarenakan hukum yang ada tidak mampu memberikan kepuasan atau keinginan dari masyarakat itu, kedua kurang jelasnya rumusan atau multi tafsirnya hukum tersebut sehingga terjadinya salahnya penerapan, ketiga di masyarakat ada konflik kepentingan, dan keempat hukum yang ada tidak mampu mengatur masyarakat yang plural dan banyak (J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, 2015: 133-134).

Terkait dengan permasalahan yang diangkat mengenai pengonsumsi rokok elektrik dan bahan-bahan berbahaya, adalah masalah sama yang mungkin muncul dari masyarakat, apalagi temuan hukum yang dicantumkan dalam tesis ini kapasitasnya hanya sebagai mahasiswa yang menyelesaikan studi. Sebab itu, tentu akan banyak kekurangan serta rujukan yang dapat diketahui dari uraian permasalahan dan temuan hukum yang diberikan. Meskipun begitu, ini adalah upaya untuk memberikan wawasan bagi masyarakat, tentang bahaya mengenai mengonsumsi rokok elektrik, dari timbangan ayat-ayat Alquran yang kemudian dianalisis dengan pendekatan Ushul Fiqih dengan teori *mashlahah mursalah* dan *sad zari`ah*.

Menarik untuk dicantumkan dari uraian Az-Zuhaili, yang menerangkan tidak ada seorangpun yang boleh membuat hukum (syari'at) dalam makna sebenarnya, baik itu seorang hakim, orang-orang tertentu, atau bahkan dari kalangan pribadi individu. Hal ini dikarenakan, untuk dapat memberikan mashlahat hukum kerap terjadi hawa nafsu yang lebih dominan dalam meramu hukum tersebut, sehingga meninggalkan nilai-nilai mashlahat yang tinggi dari umat. Kutipannya di bawah ini:

أن لا حق لأحد سوى الله في التشريع بالمعنى الحقيقي، سواء أكان حاكماً أم طائفة معينة، أم الأمة نفسها، لأن إعطاء أحدهم صلاحية التشريع يجعله متأثراً بالمصالح والأهواء الخاصة، وترك مصلحة الأمة العليا.

Bahwasanya tidak ada hak seorangpun selain Allah SWT dalam membuat hukuman secara hakiki, sama ada ia adalah seorang hakim, atau orang tertentu, atau umat secara pribadinya, karena mereka dalam rangka memberikan kemashalahatan dalam membuat hukum, kerap dikarenakan kepentingan atau mashlahat pribadinya dan mengikuti hawa nafsunya, dan meninggalkan kemashalahatan untuk kepentingan umat (Wahbah Az-Zuhaili, 1985: 657).

Berbicara mengenai hukum, setelah Rasul SAW wafat, sahabat seperti Abu Bakar ketika mendapati masalah yang susah, maka ia akan mencarinya di ayat-ayat Allah, kemudian di sunah Rasul, apabila tetap tidak mendapatinya, maka ia akan bertukar pendapat dari ketua kabilah atau pimpinan dari orang-orang terpilih dalam rangka musyawarah, maka apabila telah disepakati satu hukum, maka ia (Abu Bakar) akan menjalan hukum yang telah disepakati itu. Kutipan dari az-Zuhaili dicantumkan di bawah ini:

والتزم الصحابة المهديون هذا الهدى بعد وفاة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، فكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا ورد الخصوم أو عرض له عام أو خاص نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه وجد فيه ما يقضي به به قضي به، وإن لم يكن في الكتاب وعلم من سنة رسول الله في ذلك الأمر سنة قضي بها، فإن أعياه أن يجد في سنة رسول الله، جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم، فإن أجمع رأيهم على أمر قضي به.

Senantiasa berpegang Sahabat yang telah ditunjuk (sebagai pemimpin) setelah wafatnya Rasul SAW, maka dijadikanlah Abu Bakar pemimpin, dan apabila ia mendapati suatu permasalahan, baik itu untuk kepentingan yang umum atau khusus, maka ia akan mencari hukum mengenai itu dalam kitabullah (Alquran), maka apabila ia dapati, (Abu Bakar) akan memberikan keputusan sesuai yang terdapat di dalamnya. Jika ia tidak mendapatkan

ketentuan hukum dari Alquran, maka ia akan mencari tahunya dari sunnah-sunnah Rasul, dan apabila ia dapati, ia akan memutus perkara sesuai dengan sunnah Rasul tersebut, maka apabila tidak juga didapati dari sunnah Rasul, maka ia akan mengumpulkan pemimpin dan orang-orang terpilih untuk dilakukan musyawarah, maka apabila didapatkan kesimpulan hukum, maka ia akan memutuskan perkara dengan hasil musyawarah itu (Wahbah Az-Zuhaili, 1985: 657-658).

Inilah yang terdapat dalam satu riwayat dari sahabat Rasul SAW Mu`az ketika diutus memimpin ke satu daerah kawasan Islam, di bawah ini dicantumkan hadisnya:

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو ابْنِ أَحْيَى الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَنَسٍ مِنْ أَهْلِ جَمْحَانَ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ أَجْتَهُدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ.

Telah menceritakan kepada kami Hafsh ibn `Umar, dari Syu`bah dari Abu `Aun dari al-Harits ibn `Amr anak saudara al-Mughirah ibn Syu`bah, dari Unas kalangan Himsh, dari sahabat Mu`az ibn Jabal, bahwasanya Rasul SAW manakala ia mengutus Mu`az ke Yaman, maka Rasul SAW bertanya kepadanya: Bagaimana caranya engkau memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadamu?, Mu`az menjawab, aku memutuskan perkara itu dengan menggunakan Kitab Allah, Rasul SAW bertanya lagi, seandainya tidak dapati di kitabullah?, Mu`az menjawab, aku akan memutus perkara itu dengan Sunnah Rasulullah, Rasul SAW bertanya lagi, apabila engkau juga tidak mendapati jawabannya dari Sunnah Rasulullah, dan juga tidak didapati dalam kitabullah?, maka Mu`az kembali menjawab, aku memutus perkara itu dengan cara berijtihad dengan akalku, dan setelah itu aku tidak akan melampauinya. Setelah mendengar jawaban dari Mu`az, Rasul SAW menepuk dada Mu`az dan bersabda, puji syukur kepada Allah SWT, telah memberikan pertolongan kepada Rasul-Nya, karena Rasul SAW meredhai hal yang dijawab oleh Mu`az. (H.R. Abu Dawud)

Menghukumi satu perkara yang tidak secara jelas diterangkan oleh Allah SWT di dalam Alquran dan Sunnah Rasul SAW, bukan berarti harus meninggalkan dalam memberikan status hukum mengenai perkara itu, termasuk mengenai mengkonsumsi rokok elektrik dan bahan-bahan berbahaya. Alquran dan Sunnah Rasul SAW adalah dua sumber utama, tapi

selain dua sumber tersebut, ulama telah menentukan banyak metode penggalian hukum untuk dapat memberikan setiap jawaban dari umat-umat yang akan datang. *Mashlahah mursalah* dan *sad zari`ah* adalah dua metode penggalian hukum dalam ilmu Ushul Fiqih yang kerap dijadikan alat dalam melakukan *istinbath al-ahkam*.

Dua metode yang menjadi pisau analisis dalam memberikan status hukum mengenai mengkonsumsi rokok elektrik dan bahan-bahan berbahaya adalah langkah kedua yang ditempuh, setelah mencantumkan ayat-ayat Alquran yang terkait secara tidak langsung perihal mengkonsumsi rokok elektrik dan bahan-bahan berbahaya. Hasil temuan di dapatkan, baik dalam tinjauan metode *mashlahah mursalah* dan *sad zari`ah*, dalam melihat permasalahan pengkonsumsian rokok elektrik dan bahan-bahan berbahaya, jelas-jelas didapatkan temuan, bahwa haram hukumnya mengkonsumsi rokok dan bahan-bahan berbahaya karena tidak ada kemanfaatan dan mashlahat yang ditemukan sama sekali, dan disatu sisi banyak mudharat yang didapati, baik itu segi dampak negatif terhadap kesehatan tubuh, dan dapat mengancam keselamatan jiwa, juga memberikan dampak negatif dari segi ekonomi, karena mengkonsumsi rokok elektrik merupakan tindakan pemborosan yang diharamkan oleh Allah SWT di dalam Alquran dan oleh Rasul SAW.

Perkara-perkara yang tidak ada sumber nash *sharih* nya di dalam Alquran dari segi pengharamannya dan juga dari segi keharamannya, maka dapat dikategorikan kepada perkara yang syubhat dan samar-samar, begitu juga dengan perkara mengkonsumsi rokok elektrik, apabila kita ingin menampilkan ayat-ayat Alquran dan hadis Rasul SAW yang *sharih* mengatur mengenai masalah ini, tidak akan didapati. Tapi banyak sekali ayat-ayat Alquran dan hadis Rasul SAW dijadikan dalil pengharaman secara umum. Seandainya pun ada pendapat, mengkonsumsi adalah bagian dari perkara yang syubhat, maka tetap saja perkara syubhat adalah perkara yang sedapat mungkin seorang mukmin untuk dapat menghindari dan jangan sampai melakukannya. Ini dipertegas oleh Rasul SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, sebagai berikut:

عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ
اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ...

Dari `Amir, telah berkata ia, aku telah mendengar an-Nu`man ibn Basyir berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: Yang halal itu sudah jelas, dan yang haram itu sudah jelas, dan di antara keduanya adalah perkara yang syubhat,

tidak banyak orang yang mengetahuinya. Maka siapa saja yang berhati-hati dalam perkara yang syubhat itu, sungguh ia telah menyelamatkan agamanya dan harga dirinya... **(H.R. Bukhari).**

Sebab itu, mengenai mengkomsumsi rokok elektrik dan bahan-bahan berbahaya dapat dipastikan merupakan suatu tindakan yang haram, dan setiap perkara yang hukumnya haram maka hal-hal yang menyangkut mengenai perkara itu juga haram. Al-Qardhawi menjelaskan:

ومن هنا قرر الفقهاء هذه القاعدة: من أدى إلى الحرام فهو حرام. ويشبه هذا ما قرره الإسلام كذلك من أن إثم الحرام لا يقتصر على فاعله المباشر وحده، بل يوسع الدائرة، فتشمل كل من شارك فيه بجهد مادي أو أدبي، كل يناله من الإثم على قدر مشاركته.

Dari sinilah, maka para ulama ahli fiqih membuat suatu kaidah: Apa saja yang membawa kepada perbuatan haram, maka itu adalah haram. Kaidah ini senada dengan apa yang diakui oleh Islam, yaitu bahwa dosa perbuatan haram tidak terbatas pada pribadi si pelakunya itu sendiri secara langsung, tetapi meliputi daerah yang sangat luas sekali, termasuk semua orang yang bersekutu dengan dia, baik melalui harta ataupun sikap. Masing-masing mendapat dosa sesuai keterlibatannya itu (Yusuf Al-Qardhawi, 1993: 31).

Al-Qardhawi ada menuliskan:

وبذلك أصبح معروفا في الإسلام أن التحريم يتبع الخبث والضرر، فما كان خالص الضرر فهو حرام، وما كان خالص النفع فهو حلال، وما كان ضرره أكبر من نفعه فهو حرام، وما كان نفعه أكبر فهو حلال.

Dengan demikian, maka dalam Islam dikenal bahwa mengharamkan sesuatu yang halal itu dapat membawa satu keburukan dan bahaya. Sedang seluruh bentuk bahaya adalah hukumnya haram. Sebaliknya yang bermanfaat hukumnya halal. Kalau suatu persoalan bahayanya lebih besar daripada manfaatnya, maka hal tersebut hukumnya haram. Sebaliknya, kalau manfaatnya lebih besar, maka hukumnya menjadi halal (Yusuf Al-Qardhawi, 1993: 28).

Secara tekstual, Allah swt berfirman dalam QS. Al-An`am/6:38, artinya: “..... Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab,.... Lafaf *ma farrathna*/ tidaklah kami alfakan, dimaknai telah tercakupnya jawaban di dalam Alquran setiap segala sisi dalam kehidupan (Abdullah ibn `Abdul Muhsin at-Turki, 2006: 371). Allah SWT menyatakan *ma farathna* ditafsirkan dengan makna *ma tarakna*, (Abdullah ibn `Abdul Muhsin at-Turki, 2006: 371) tidaklah kami tinggalkan sesuatu dari perkara agama, kecuali telah ditunjukkan dalilnya dalam

Alquran. Hanya saja, dalil-dalil yang terkandung dalam Alquran dan Sunah Rasul SAW itu adakalanya *mubayyanah* telah jelas benderang, adakalanya bersifat umum/ *mujmalah*.

Belakangan, muncullah istilah-istilah baru dalam ilmu dunia Islam, di antaranya ilmu Ushul Fiqh, yang merupakan metodologi serta epistemologi berkaitan dengan *istinbat al-ahkam* dalam keilmuan hukum Islam. Di antara sarana ilmu dalam *istinbath al-ahkam*, ada dikenal dengan *ijma`*, *qiyas*. Alat *istinbath al-ahkam* lainnya yang diperpegangi oleh mazhab dalam Islam, di antaranya *istihsan*, *istihsab*, *syar`u man qablana*, *`amal ahlu madinah*, *sadd az-zari`ah*, dan *mashlahah mursalah*, serta masih banyak metode penggalian hukum Islam lainnya.

Terdapat perintah Allah SWT agar memilih mengkonsumsi makanan yang *halalan thayyiban*/halal lagi baik, sesuai dengan ayat QS. Al-A`raf/7:157, Rasulullah saw ditugaskan untuk menyampaikan pesan-pesan Allah swt berkaitan dengan *Yuhillu lahum ath-thayyibat wa yuharrimu `alaih al-khaba`its*, artinya:menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.....". Berkaitan dengan itu, mazhab Syafi`i mempunyai satu kaidah fikih yang sangat populer yakni, asal segala sesuatu itu adalah *al-ibahah*/ boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Kaidah fikih tersebut berdasarkan ayat Alquran QS. Al-Baqarah/2:29, QS. Al-Jatsiyah/45:13. Mazhab Hanafi, mempunyai perbedaan dengan mazhab Syafi`i, yakni: Asal segala sesuatu itu adalah haram hukumnya, kecuali ada dalil yang membolehkan mengenai hal itu. Lihat `Abdur Rahman ibn Abu Bakar as-Suyuthi, 1403: 133).

كان أول مبدء فرره الإسلام: أن الأصل فيما خلق الله من أشياء ومنافع هو الحل والإباحة، ولا حرام إلا ما ورد نص صحيح صريح من الشارع بتحريمه.

Dasar pertama yang ditetapkan oleh Islam, bahwa asal sesuatu yang dicipta Allah adalah halal dan mubah. Tidak ada satupun yang haram, kecuali karena ada *nash* yang sah dan tegas dari *Syari`* (yang berwenang membuat hukum itu sendiri yaitu Allah dan Rasul) yang mengharamkannya (Yusuf Al-Qardhawi, 1993).

Kaidah agama maupun kaidah hukum yang bersumber pula dari kaidah sosial merupakan payung kehidupan dalam masyarakat. Masyarakat yang tidak beradab adalah masyarakat yang tidak mempunyai kaidah agama maupun kaidah sosial, atau masyarakat yang mengingkari atau menyimpang dari kedua kaidah tersebut. Dalam sejarah kehidupan manusia hal ini telah banyak dibuktikan (Saifullah, 2013: 25).

Banyak hikmah diperintahkan memakan makanan halal dan baik, Allah SWT berfirman:

Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikkan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (QS. Al-Maidah/5:88)

Al-Maraghi menjelaskan ayat di atas, sebagai berikut: Allah SWT menyebutkan tanda-tanda nikmatnya bagi manusia, tanda-tandanya itu di setiap sisi menunjukkan atas ke-MahaKuasaan-Nya atas segala sesuatu. Menikmati anugerah Allah SWT paling tidak dengan dua cara, yakni:

- 1) Memanfaatkan segala sesuatunya untuk keberlangsungan hidup, baik berupa makanan, yang diperlukan tubuh, atau untuk sekedar sebagai kesenangan dalam mengarungi kehidupan di dunia (Ahmad Mustafa Al-Maraghi, 1946: 73);
- 2) Memandang dan juga meneliti sehingga akan semakin tampaklah keMahaKuasaan Allah SWT dengan segala ciptaan-Nya. Dipahami segala sesuatu yang didunia ini pada hukum asalnya adalah dibolehkan, sebab itu tidak ada satu hak pun bagi manusia manapun mengharam/ melarang semua yang telah dibolehkan Allah SWT. (Ahmad Mustafa Al-Maraghi, 1946: 73)

Selain ayat di atas, terdapat hadis Rasul SAW yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنِ خَالِدٍ النَّمَيْرِيُّ أَبُو الْمُعَلِّسِ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُمَيْرٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

Telah menceritakan kepada kami hamba tuhan saya ibn Khalid an-Numairi Abu al-Mughallis, telah menceritakan kepada kami Fudhail ibn Sulaiman, telah menceritakan kepada kami Musa ibn `Uqbah, telah menceritakan kepada kami Ishaq ibn Yahya ibn al-Walid, dari `Ubadah ibn ash-Shamit, bahwasanya Rasul SAW telah memutuskan, bahwa tidak boleh membuat mudharat kepada diri sendiri dan tidak boleh membuat mudharat kepada orang lain (**H.R. Ibnu Majah**).

Serta kaidah fikih yang cukup dijadikan rujukan dalam pengharaman pengonsumsi rokok elektrik, sebagai berikut:

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ.

“Kemudhratan itu ditolak semaksimal yang memungkinkan (A Djazuli, 2007: 10).

الضَّرَرُ يُزَالُ.

“Kemudhratan itu dihilangkan (H.R. Ibu Majah).

Mangoenprasodjo dan Hidayati ada menuliskan: Merokok merupakan masalah yang belum dapat diselesaikan hingga saat ini. Berbagai dampak dan bahaya merokok sebenarnya sudah dipublikasikan kepada masyarakat, namun kebiasaan merokok masyarakat sulit dihentikan. Bahaya merokok bukan saja berdampak pada perokok itu sendiri melainkan juga orang-orang di sekelilingnya (perokok pasif). Menurut ilmu kedokteran rokok mengandung kurang lebih 4000 bahan kimia, di antaranya nikotin, tar, karbon monoksida dan lain-lain. Nikotin adalah zat adiktif yang mempengaruhi syaraf dan peredaran darah. Zat ini bersifat karsinogen dan mampu memicu kanker paru-paru yang mematikan. Tar adalah substansi hidrokarbon yang bersifat lengket dan menempel pada paru-paru, sedangkan komponen hidrokarbon yang terdapat pada asap rokok merupakan pemicu utama terjangkitnya penyakit kanker. Karbon monoksida adalah zat yang mengikat hemoglobin dalam darah, membuat darah tidak mampu mengikat oksigen (A. Seiono mangoenprasodjo dan Sri Nur Hidayati, 2005: 5-6).

Jelaslah, dalam masalah mengkonsumsi rokok elektrik dan bahan-bahan berbahaya, yang dikenakan hukum haram bukan saja pengkonsumsinya, tapi setiap orang yang ikut dalam berbagai sisi yang terlibat dari benda yang dihukumi haram itu, baik penjual, pembeli, pembuat dan lain sebagainya. Sehingga konsekuensi hukum haram itu adalah berakibat kepada beban dosa bagi setiap pelakunya.

D. KESIMPULAN

Ayat-ayat Alquran berkenaan dengan ayat konsumsi, diklasifikasikan kepada dua hal. Klasifikasi pertama, ayat Alquran mengenai perintah untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal dan baik, klasifikasi kedua tentang pengharaman merusak diri, dan boros. Klasifikasi pertama, terdapat dalam QS. Al-A`raf/7:157; QS. Al-Baqarah/2:219; QS. Al-An`am/6:141. Klasifikasi kedua, terdapat dalam: QS al-Isra`/17:26-27; QS. Al-Baqarah/2:219; QS. An-Nisa`/4:29 dan QS. Al-Baqarah/2:195.

Hukum mengkonsumsi rokok elektrik dan bahan-bahan berbahaya melalui pendekatan ushul fiqih. Pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan ilmu Ushul Fiqih, dan ada dua metode yang secara khusus, yakni teori *mashlahah mursalah* dan teori penemuan hukum dengan menggunakan *sad zari`ah*. Ayat Alquran (QS. Al-Baqarah/2:29) telah menerangkan, bahwa setiap segala sesuatu yang ada diciptakan oleh Allah SWT diperuntukkan oleh manusia, termasuk dalam hal ini pengkonsumsian rokok elektronik, yang secara

substansinya berasal dari olahan alam atau zat kimia tertentu untuk dijadikan media rokok elektrik. Pengkonsumian rokok elektrik dan bahan berbahaya, adalah dua hal yang identik dan dapat disamakan, karena berbagai penelitian mengenai rokok elektrik ditemukan efek samping bagi penggunaannya, baik itu efek negatif bagi tubuh manusia yang dapat mengganggu kesehatan mulut, paru-paru dan efek kecanduan yang ditimbulkan, juga ada efek lainnya berupa sifat boros, karena mengkonsumsi rokok elektrik. Secara teori *mashlahah mursalah*, maka kemashalahatan yang dapat dijadikan pedoman adalah kemashalahatan secara umum, dan tidak bertentangan dengan dalil Alquran dan hadis, sedangkan dalam mengkonsumsi rokok elektrik tidak ditemukan adanya kemanfaatan atau kemashlahatan sama sekali, bahkan merugikan dan merusak. Sebab itu, dalam tinjau teori *mashlahah mursalah*, mengkonsumsi rokok elektrik adalah haram, karena bertentangan dengan ayat-ayat Alquran yang melarang mengkonsumsi sesuatu yang dapat merusak tubuh dan dalam melakukan pemborosan. Teori *sad zari`ah* adalah penghindaran suatu mudharat yang ditimbulkan dari suatu perkara, maka mengkonsumsi rokok elektrik yang awalnya untuk kesenangan semata, berubah menjadi sesuatu yang dapat merusak jiwa dan harta, maka dalam tindakan *sad zari`ah* mengkonsumsi rokok elektrik dan bahan-bahan berbahaya adalah perbuatan haram, sehingga tidak boleh dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. (2007). *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ibnu Majah Abu `Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazwani. (2012). *Sunan Ibnu Majah*. Bairut: Dar al-Fikr.
- Ahmad Musthafa Al-Maraghi. (1946). *Tafsir Al-Maraghi*. Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba`ah Muhafazh al-Bab al-Halb wa Awaladiah.
- Saifullah. (2013). *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditaman.
- Muhammad ibn Isma`il ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah Al-Bukhari. (2008). *Al-Jami` aAs-Shahih Al-Musnad min Hadits Rasulullah SAW wa Sunanah wa Ayyamih*. Bairut: Dar al-Kutub.
- Abu Dawud Sulaiman ibn Al-Asy`ats ibn Ishaq ibn Basyr ibn Syadad ibn `Amr al-Azdi as-Sijistani. (1997). *Sunan Abu Dawud*. Bairut: Dar Ibn Hazm.
- Wahbah Az-Zuhaili. (1985). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*. Suriah: Dar al-Fikr.
- J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto. (2015). *Sosiologi; Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Prenada Media Group.

- ʿAbdullah ibn ʿAbdul Muhsin at-Turki. (2006/1427 H). *Al-Jamiʿ maʿa li Ahkam Al-Quran, wa Al-Mubayyan lima Tadhammanuh min As-Sunnah wa Ay Al-Furqan*. Bairut: Al-Resalah Publisher.
- Topaji Pandu Barudin. (2010). *Ayat Alquran; tentang Berfikir Kritis*. Klaten: Cempaka Putih.
- Muhammad Rosyad Salim. (1984). *Al-Madkhal ila Tsaqafah Al-Islamiyah*. Kuwait: Dar al-Qalam.
- Muhammad Yusuf Musa. (1988). *Islam; Suatu Kajian Komprehensif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Azhari Akmal Tarigan. (2015). *Dari Etika ke Spritualitas Bisnis; Telaah Isu-isu Aktual dan Masa Depan Pendidikan Tinggi Ekonomi Islam*. Medan: Perdana Mulya Sarana.
- Direktorat Pengawas Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2017). *Rokok Elektronik di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pengawas Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Kementerian Pendidikan Nasional. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- ʿAbdur Rahman ibn Abu Bakar As-Suyuthi. (1403). *Al-Asybah wa An-Nazhaʿir*. Bairut: Dar al-Kutub al-ʿIlmiah.
- Yusuf Al-Qardhawi. (1993). *Al-Halal wa Al-Haram*.
- A. Seiono mangoenprasodjo dan Sri Nur Hidayati, 2005: 5-6). *Hidup Sehat tanpa Rokok*. Yogyakarta: Pradipta Publishing.
- Abdurrahman ibn Abu Bakar As-Suyuthi. (1403). *al-Asybah wa An-Nazhaʿir*. Bairut: Dar al-Kutub al-ʿIlmiah.
- Imam Tajuddin ʿAbdul Wahhab ibn ʿAli ibn ʿAbdul Kafi As-Subki. (1991). *al-Asybah wa an-Nazhaʿir*. Bairut: Dar al-Kutub al-ʿIlmiah.
- Syekh Zainul ʿAbidin ibn Ibrahim ibn Nujaim. (1980). *Al-Asybah wa An-Nazhaʿir*. Bairut: Dar al-Kutub al-ʿIlmiah.

